

KEMENKUMHAM No. AHU-0009355.AH.01.04.Tahun 2019

Alamat: Jl. Raya Teluk Lada Km. 02 Paojan - Panimbang - Pandeglang - Banten Kode Pos. 42281 (083841475836)

KEPUTUSAN KETUA YPI DARUSSAADAH

NOMOR: 052/YPI-DS/V/2024 Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KETUA YPI DARUSSAADAH PANIMBAG

Menimbang

- Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis a. dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua YPI DARUSSAADAH PANIMBANG Pembentukan Inkubator Bisnis Ponpes Darussaadah Panimbang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2022 **Tentang** Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Ponpes Darussaadah

Panimbang

KEDUA

Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Ponpes Darussaadah Panimbang Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;

b. Menciptakan usaha baru;

PENDIDIKAN

MBANG KAB

c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengatahuan dan teknalagi

KETIGA :

KEEMPAT

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar

Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pandeglang Pada tanggal 02 Juli 2024 Ketua YPI DARUSSAADAH

SAHURI, S.Pd.I



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) DARUS SAADAH"

Akte Notaris Dr. IRWAN SANTOSA, SH. MKn. No. 918 Tanggal 08 Juli 2019. KEMENKUMHAM No. AHU-0009355.AH.01.04.Tahun 2019

Alamat : Jl. Raya Teluk Lada Km. 02 Paojan – Panimbang – Pandeglang – Banten Kode Pos. 42281 (083841475836)

KEPUTUSAN KETUA YPI DARUSSAADAH

NOMOR: 053/YPI-DS/V/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PONPES DARUSSAADAH PANIMBANG

Menimbang

- Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator : a. Bisnis Ponpes Darussaadah Panimbang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi; b.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga Bisnis Ponpes Darussaadah Panimbang;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2.

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

3.

Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6,

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Ponpes Darussaadah Panimbang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Ponpes Darussaadah Panimbang;

KEDUA

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Ponpes Darussaadah Panimbang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Ditetapkan di Pandeglang, Pada tanggal 02 Juli 2024
Ketua YPI Darussaadah

DESA JEKANJAYA

JRI SAHURI, S.Pd.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YPI DARUSSAADAH PANIMBANG

Nomor : 054/YPI-DS/V/2024

Tentang: Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Ponpes Darussaadah Panimbang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PONPES DARUSSAADAH PANIMBANG

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Muhamad Toha	Ketua
2.	Ujang Hanafi	Manajer
3.	Najmudin, S.Pd	Bidang program
4.	Linda Yulianti	Bidang pendanaan
5.	Eika Herliana Putri	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Reno faisal	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Pandeglang Pada tanggal 02 Juli 2024 Ketua YPI DARUSSAADAH

11/2/

SAHURI, S.Pd.I